



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Slamet Ritanto Bin Yatimin (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 27 Mei 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Palu, Rt.034/008, Desa. Sumber Sari, Kec.
Rimbo Ulu, Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Slamet Ritanto Bin Yatimin (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa SLAMET RITANTO BIN YATIMIN (ALM)** pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dapur rumah saksi **SUSTRIYANTO BIN MARIYADI** di Jln. Palu Rt. 034/008 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo,



dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat menuju ke rumah saksi SUSTRIYANTO BIN MARIYADI di Jln. Palu Rt. 034/008 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, dengan tujuan hendak menanyakan benarkah saksi SUSTRIYANTO telah melakukan pencurian Handphone, uang, baju dan celana milik terdakwa serta melecehkan istri terdakwa. Sesampainya di rumah saksi SUSTRIYANTO tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman sebelah kanan teras rumah saksi SUSTRIYANTO, lalu terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu saksi SUSTRIYANTO mengatakan "ada apa" terdakwa langsung emosi dan langsung menghayunkan tangan kanannya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkan ke arah pipi sebelah bawah mata kiri saksi SUSTRIYANTO, setelah itu terdakwa menghayunkan tangan kirinya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian diarahkan ke wajah saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu hayunan tangan kiri terdakwa tersebut dapat SUSTRIYANTO tangkis dengan menggunakan pergelangan tangan kananya, kemudian terdakwa kembali menghayunkan tangan kananya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkannya kemulut saksi SUSTRIYANTO dan tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINA datang kemudian menarik terdakwa dan didorong ke belakang sehingga pada saat itu posisi terdakwa berada diluar pintu dapur dan setelah itu saksi MARIYADI datang kemudian memegang terdakwa dengan cara merangkul terdakwa untuk meleraikan dan menyuruh terdakwa pergi. Tidak lama kemudian saksi WINDA datang, dan setelah itu terdakwa mengajak saksi WINDA pulang kerumahnya. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUSTRIYANTO mengalami luka lebam pada bagian pipi tepatnya dibawah mata sebelah kiri dan luka pada bibir dalam sebelah kiri;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 445/285/PKM/2017 Tanggal 13 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh **Dr. SANUSI, M.Kes NIP. 196903152002121004** telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **SUSTRIYANTO BIN MARIYADI** dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Dari pemeriksaan luar ditemukan dibawah mata sebelah kiri luka lebam;
- Dan luka pada bibir dalam sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSTRIYANTO BIN MARIYADI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib didalam dapur rumah saksi yang terletak di Jalan Palu Rt.034/008 Desa Sumber Sari Kec.rimbo Ulu Kab. Tebo, saksi telah mengalami pemukulan;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya dianya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara terdakwa menghayunkan tangan kanannya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkan kearah pipi sebelah bawa mata kiri saksi setelah itu menghayunkan tangan kirinya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian diarahkan kewajah saksi dan pada saat itu hayunan tangan kiri terdakwa tersebut dapat saksi tangkis dengan menggunakan pergelangan tangan kanan saksi dan setelah saksi tangkis, terdakwa kembali menghayunkan tangan kanannya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkan kemulut saksi dan setelah itu saksipun langsung menundukkan kepala saksi sambil menyilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pergelangan tangan saksi diatas kepala saksi dan pada saat itu terdakwa masih menghayunkan kedua tangannya secara bergantian secara dikepal dan memukulkannya kekepala saksi dan saksi tidak ingat lagi berapa kali ianya melakukan pemukulan kearah kepala saksi tersebut dan tidak beberapa lama kemudian orang tua dan adik saksi datang dan kemudian orang tua saksi tersebut langsung menarik badan terdakwa dengan cara dirangkul sedangkan adik saksi menarik saksi dengan cara menarik baju bagian belakang saksi dan pada saat terdakwa ditarik oleh orang tua saksi pada saat itu terdakwa masih berusaha melakukan pemukulan kearah wajah dan kepala saksi yang seingat saksi sebanyak empat kali dan pada saat masih melakukan pemukulan tersebut adik saksi membantu orang tua saksi untuk menarik badan terdakwa dengan cara menarik kerah bajunya sampai keluar pintu dapur sambil menyuruhnya pergi dengan mengatakan "pergi aj (berkali-kali) dan setelah itu terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi kepada saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang tua saksi yang bernama Mariyadi sedang duduk diteras samping rumah sebelah kanan sedangkan adik saksi yang bernama Agustina duduk di pintu samping rumah;
- Bahwa jarak saksi dengan orang tua saksi pada saat kejadian tersebut kurang lebih empat meter kemudian jarak orang tua saksi dengan adik saksi tersebut kurang lebih dua meter;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi kurang lebih lima menit;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan yang saksi lakukan hanya berusaha menangkis dan menghindari pukulan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya apa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena pada saat terdakwa datang menemui saksi di dapur rumah saksi tersebut, pada saat itu terdakwa tidak ada mengatakan apapun kepada saksi melainkan langsung melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi sehingga pada saat itu saksi dapat mengatakan alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi kemungkinan terdakwa tidak terima atas perbuatan saksi yang katanya saksi telah melakukan pencurian Handphone, Uang, Baju dan melecehkan istri terdakwa tersebut padahal tuduhan itu tidak benar;

- Bahwa akibat yang saksi alami atas pemukulan tersebut pada bagian pipi tepat dibawah mata sebelah kiri saksi mengalami lebam/bengkak, kemudian pada bagian dalam bibir atas dan bibir bawah saksi mengalami luka memar (pecah) sampai mengeluarkan darah dan kemudian sampai sekarang ini kepala saksi masih terasa pusing dan pada saat setelah dianiaya tersebut saksipun harus berobat ke puskesmas Unit 9 Desa Suka damai Kec. Rimbo Ulu;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut juga mengakibatkan aktifitas saksi menjadi terganggu yang mana luka pada bagian bawah mata kiri saksi menjadikan pandangan saksi tidak normal seperti biasanya karena luka tersebut menjadikan mata saksi menjadi agak tertutup kemudian luka memar pada bibir saksi menjadikan saksi pada saat memasukkan sesuatu seperti makanan ataupun minuman kedalam mulut saksi menjadi perih;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, karena Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;

2. Saksi MARIYADI BIN MINTO PAWIRO (ALM), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban atas pemukulan tersebut adalah anak saksi yang bernama saksi SUSTRIYANTO dan yang telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi hanya Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dimana pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang duduk diteras samping kanan rumah anak saksi tersebut, pada saat itu terdakwa datang sendiri kerumah anak saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat kemudian sepeda motornya tersebut diparkir dihalaman sebelah teras sebelah kanan rumah anak saksi tersebut dan setelah itu terdakwa turun kemudian tanpa menyapa ataupun menegur saksi dengan berjalan terburu-buru ianya langsung pergi kearah pintu samping dapur rumah dan pada saat itu saksipun langsung menyusulnya lewat dalam rumah dan pada saat saksi sudah sampai di dapur pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan kearah kepala anak saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan pada saat itu saksipun langsung menarik badan terdakwa dengan cara merangkulnya sedangkan anak saksi yang bernama saksi AGUSTINA yang datang menyusul saksi menarik baju bagian belakang saksi korban SUSTRIYANTO dan pada saat itu saksi menarik badan terdakwa. Pada saat itu terdakwa masih berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saksi AGUSTINA membantu saksi untuk menarik badan terdakwa dengan cara menarik kerah bajunya kearah belakang sampai keluar dari pintu dapur tersebut sambil mengatakan "pergi";
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi SUSTRIYANTO atas pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah saksi melihat pada bagian pipi tepat dibawah mata sebelah kiri anak saksi mengalami luka memar (pecah) sampai mengeluarkan darah dan pada saat setelah dianiaya tersebut anak saksi tersebut harus berobat ke Puskesmas Unit 9 Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUSTINA BINTI MARIYADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pemukulan yang saksi ketahui tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib didalam dapur rumah kakak saksi yang terletak di Jalan Palu Rt.034/008 Desa Sumber Sari Kec.rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap kakak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap kakak saksi hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kakak saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Baha yang menjadi korban atas pemukulan tersebut adalah kakak saksi yang bernama saksi SUSTRIYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dimana pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang duduk pintu samping kanan rumah kakak saksi tersebut, pada saat itu terdakwa datang sendiri kerumah kakak saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat kemudian sepeda motornya tersebut diparkir dihalaman sebelah teras sebelah kanan rumah kakak saksi tersebut dan setelah itu terdakwa turun kemudian tanpa menyapa ataupun menegur saksi dan orang tua saksi dengan berjalan terburu-buru ianya langsung pergi kearah pintu samping dapur rumah dan pada saat itu saksipun langsung menyusulnya lewat dalam rumah dan pada saat saksi sudah sampai didapur pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan kearah kepala kakak saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan pada saat itu saksi melihat orang tua saksi langsung menarik badan terdakwa dengan cara merangkulnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi langsung menarik baju bagian belakang saksi korban SUSTRIYANTO dan pada saat itu orang tua saksi masih menarik badan terdakwa. Pada saat itu terdakwa masih berusaha melakukan pemukulan terhadap kakak saksi kemudian saksipun membantu orang tua saksi yang kemudian menarik badan terdakwa dengan cara menarik kerah bajunya kearah belakang sampai keluar dari pintu dapur tersebut sambil mengatakan “pergi”;

- Bahwa akibat yang dialami oleh kakak saksi SUSTRIYANTO atas penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah saksi melihat pada bagian pipi tepat dibawah mata sebelah kiri kakak saksi mengalami luka memar (pecah) sampai mengeluarkan darah dan pada saat setelah dianiaya tersebut kakak saksi tersebut harus berobat ke Puskesmas Unit 9 Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TRI WAHYUNI BINTI JANARI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pemukulan yang saksi ketahui tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib didalam dapur rumah saksi SUSTRIYANTO yang terletak di Jalan Palu Rt.034/008 Desa Sumber Sari Kec.rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa yang menjadi korban atas pemukulan tersebut adalah tetangga depan rumah saksi yang bernama saksi SUSTRIYANTO dan yang telah melakukan pemukulan terhadap tetangga saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUSTRIYANTO dari adiknya yang bernama saksi AGUSTINA dimana pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017sekira jam 19.00 Wib atau pada saat saksi sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.



berada dirumah saksi mendengar dari arah rumah saksi SUSTRIYANTO adanya suara ribut dan suara tersebut adalah salah satunya suara adik saksi SUSTRIYANTO yang bernama saksi AGUSTINA kemudian setelah itu saksipun langsung kerumah saksi SUSTRIYANTO dan setiba dirumahnya saksi melihat ayah saksi SUSTRIYANTO yang bernama saksi MARIYADI, adiknya yang bernama saksi AGUSTINA, saksi SUSTRIYANTO sendiri dan terdakwa beserta istrinya yang bernama WINDA, dan setelah itu saksi bertanya “ada apa” kemudian saksi AGUSTINA mengatakan kakak saya (saksi SUSTRIYANTO) habis dipukuli oleh terdakwa kemudian setelah itu saksi SUSTRIYANTO mengatakan kepada terdakwa “kalau ada masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan dan jangan main emosi, tanya dulu istrimu pokok permasalahannya itu apa” kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa tanya istrimu itu dulu, apa benar omongan istrimu itu” dan pada saat itu terdakwa dan istrinya diam saja dan kemudian terdakwa dan istrinya kami suruh pergi dan mereka pun pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa akibat yang dialami oleh saksi SUSTRIYANTO atas pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadapnya tersebut tetapi pada saat saksi sampai dirumah SUSTRIYANTO, pada saat itu saksi melihat pada bagian pipi tepat dibawah mata sebelah kiri saksi SUSTRIYANTO tersebut mengalami luka lebam/bengkak dan kemudian saksi melihat pada bagian mulutnya mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib didalam dapur rumah saksi Sustriyanto Bin Mariyadi yang terletak di Jalan Palu Rt.034/008 Desa Sumber Sari Kec.rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa yang telah terdakwa pukul tersebut adalah tetangga terdakwa sendiri yang bernama saksi SUSTRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi mendengar cerita dari istrinya bahwa saksi Sustriyanto telah melecehkan istrinya serta telah melakukan pencurian Handphone, Uang, Baju milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUSTRIYANTO tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kejadian berawal dari rumah, terdakwa pergi kerumah saksi SUSTRIYANTO menggunakan sepeda motor terdakwa jenis honda beat dan setelah sampai dirumah saksi SUSTRIYANTO terdakwa memarkirkan sepeda motornya dihalaman sebelah kanan rumahnya saksi SUSTRIYANTO dan setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya terdakwa pergi kearah dapur dan melihat saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu saksi sustriyanto mengatakan kepada terdakwa "ada apa" dan pada saat itu tiba-tiba terdakwa langsung emosi dan langsung menghayunkan tangan kanan terdakwa lurus kedepan dengan cara kepal yang kemudian terdakwa pukulkan kearah wajah saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu pukulan terdakwa tidak mengenai wajahnya karena saksi SUSTRIYANTO mengelak, dan setelah saksi SUSTRIYANTO mengelak, kemudian dia mencekik leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat terdakwa dicekik pada saat itu tangan kiri terdakwa berusaha melepaskan cekikannya tersebut dan karena tidak lepas, pada saat itu terdakwa menghayunkan tangan kanannya secara menyamping dan dikepal yang kemudian terdakwa pukulkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebagian wajahnya tepatnya mengenai bagian pipi sebelah kirinya, dan pada saat itu saksi AGUSTINA datang kemudian menarik terdakwa dan didorong kebelakang sehingga pada saat itu posisi terdakwa berada diluar pintu dapur dan setelah itu saksi MARIYADI datang kemudian memegang terdakwa dengan cara merangkul terdakwa untuk meleraikan dan menyuruh terdakwa pergi;

- Bahwa pemukulan tersebut tidak ada terdakwa merencanakan hanya terdakwa langsung emosi saat melihat saksi Sustriyanto Bin Mariyadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf dengan saksi Sustriyanto Bin Mariyadi di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 19.00 Wib didalam dapur rumah saksi Sustriyanto Bin Mariyadi yang terletak di Jalan Palu Rt.034/008 Desa Sumber Sari Kec.rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi mendengar cerita dari istrinya bahwa saksi Sustriyanto telah melecehkan istrinya serta telah melakukan pencurian Handphone, Uang, Baju milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SUSTRIYANTO tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar kejadian berawal dari rumah, terdakwa pergi kerumah SUSTRIYANTO menggunakan sepeda motor terdakwa jenis honda beat dan setelah sampai dirumah saksi SUSTRIYANTO terdakwa memarkirkan sepeda motornya dihalaman sebelah kanan rumahnya saksi SUSTRIYANTO dan setelah itu terdakwa turun dari sepeda



motornya terdakwa pergi ke arah dapur dan melihat saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu sustriyanto mengatakan kepada terdakwa "ada apa" terdakwa langsung emosi dan langsung menghayunkan tangan kanannya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkan ke arah pipi sebelah bawah mata kiri saksi SUSTRIYANTO, setelah itu terdakwa menghayunkan tangan kirinya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian diarahkan ke wajah saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu hayunan tangan kiri terdakwa tersebut dapat saksi SUSTRIYANTO tangkis dengan menggunakan pergelangan tangan kananya, kemudian terdakwa kembali menghayunkan tangan kananya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkannya kemulut saksi SUSTRIYANTO dan tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINA datang kemudian menarik terdakwa dan didorong ke belakang sehingga pada saat itu posisi terdakwa berada diluar pintu dapur dan setelah itu saksi MARIYADI datang kemudian memegang terdakwa dengan cara merangkul terdakwa untuk meleraikan dan menyuruh terdakwa pergi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUSTRIYANTO mengalami luka lebam pada bagian pipi tepatnya dibawah mata sebelah kiri dan luka pada bibir dalam sebelah kiri. Dengan Visum Et Repertum Visum Et Refertum Nomor: 445/285/PKM/2017 Tanggal 13 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh **Dr. SANUSI, M.Kes NIP. 196903152002121004** dengan kesimpulan :

Dari pemeriksaan Luar ditemukan dibawah mata sebelah kiri luka lebam dan luka pada bibir dalam sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- Unsur "Setiap Orang" ;
- Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.



Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini terdakwa Slamet Ritanto Bin Yatimin (Alm) sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan “ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjiwaan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan sakit/luka terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah terhadap saksi korban SUSTRIYANTO BIN MARIYADI ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sustriyanto Bin Mariyadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat menuju ke rumah saksi SUSTRIYANTO BIN MARIYADI di Jln. Palu Rt. 034/008 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, dengan tujuan hendak menanyakan benarkah saksi SUSTRIYANTO telah melakukan pencurian Handphone, uang, baju dan celana milik terdakwa serta melecehkan istri terdakwa. Sesampainya di rumah saksi SUSTRIYANTO tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman sebelah kanan teras rumah saksi SUSTRIYANTO, lalu terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu saksi SUSTRIYANTO mengatakan “ada apa” terdakwa langsung emosi dan langsung menghayunkan tangan kanannya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkan ke arah pipi sebelah bawah mata kiri saksi SUSTRIYANTO, setelah itu terdakwa menghayunkan tangan kirinya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian diarahkan ke wajah saksi SUSTRIYANTO dan pada saat itu hayunan tangan kiri terdakwa tersebut dapat SUSTRIYANTO tangkis dengan menggunakan pergelangan tangan kananya, kemudian terdakwa kembali menghayunkan tangan kananya lurus kedepan dengan cara dikepal yang kemudian dipukulkannya kemulut saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSTRIYANTO dan tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINA datang kemudian menarik terdakwa dan didorong kebelakang sehingga pada saat itu posisi terdakwa berada diluar pintu dapur dan setelah itu saksi MARIYADI datang kemudian memegang terdakwa dengan cara merangkul terdakwa untuk meleraikan dan menyuruh terdakwa pergi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSTRIYANTO mengalami luka lebam pada bagian pipi tepatnya dibawah mata sebelah kiri dan luka pada bibir dalam sebelah kiri. Dengan Visum Et Repertum Visum Et Refertum Nomor: 445/285/PKM/2017 Tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh **Dr. SANUSI, M.Kes NIP. 196903152002121004** dengan kesimpulan : dari pemeriksaan Luar ditemukan dibawah mata sebelah kiri luka lebam dan luka pada bibir dalam sebelah kiri;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh saksi SUSTRIYANTO BIN MARIYADI adalah luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUSTRIYANTO BIN MARIYADI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi SUSTRIYANTO BIN MARIYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Ritanto Bin Yatimin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Inawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.,

Ricky Fardinand, SH.,

Cindar Bumi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)